



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 Juli 2011 dengan register Nomor: 217/Pdt.G/2011/PA Pol., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/51/IX/2002, tertanggal 20 September 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Sabang selama kurang lebih empat tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah di rumah keluarga penggugat di Dusun Sabang membina rumah tangga selama kurang lebih enam bulan, kemudian penggugat dan tergugat membeli rumah dan tinggal bersama di Dusun Sabang selama kurang lebih satu tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pindah lagi ke rumah keluarga penggugat di Dusun Sabang selama kurang lebih lima bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 41. Tergugat sering melarang penggugat keluar rumah meskipun penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah atau penggugat pergi menjenguk orang tua penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Tergugat pernah memukul penggugat sampai pingsan dan bahkan tergugat juga pernah menyiram air panas ke badan penggugat

5. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah ketika penggugat akan meminjamkan uang kepada orang tua penggugat, padahal uang tersebut hasil kerja penggugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ada empat hari lamanya, tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Subik, Desa Sabang Subik dan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Dusun Sabang, Desa Sabang Subik;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh siapapun;

8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dengan dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 3 dan 10 Agustus serta 21 dan 28 September 2011 tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Polewali telah memanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator



dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Siti Zainab Pelupessy, S.HI) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 September 2011.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak memberikan jawaban apapun untuk membantah gugatan penggugat walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/51/IX/2002, tertanggal 20 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri , setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lima tahun,



kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah sepupu penggugat, lalu penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka sendiri dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah sepupu penggugat di Dusun Sabang.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak ada pekerjaan dan sering main porkas (judi), kalau ditegur penggugat biasanya tergugat marah-marah, di samping itu kalau penggugat pulang dari menjual ikan biasanya tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat, bahkan penggugat sering diancam dengan pisau dan dipukul tergugat, padahal penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga karena tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dekat dengan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kalau terjadi pertengkaran biasanya terdengar sampai ke rumah saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat dengan menggunakan kursi sehingga penggugat pingsan, dari tubuh penggugat saksi melihat ada bekas kopi panas yang disiramkan tergugat kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat



tinggal sejak tiga bulan yang lalu karena tergugat meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena orang tua tergugat tidak mau menerima.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan penggugat dengan tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, bertempat tinggal di **KABUPATEN POLEWALI MANDAR** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang dahulu pernah rukun, akan tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena penggugat dan tergugat sering bertengkar, bahkan saksi pernah tiga kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat penggugat dipukul tergugat dan disiram dengan air panas oleh tergugat sampai pingsan, dan saksi juga pernah melihat tergugat mengancam penggugat dengan pisau.
- Bahwa saksi bisa mengetahui antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena rumah saksi dekat dengan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kalau terjadi pertengkarannya biasanya terdengar sampai rumah saksi.



- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat malas bekerja, di samping itu tergugat sering main porkas dan kalau dilarang oleh penggugat, tergugat marah-marah sampai memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, sekarang tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena keluarga tergugat tidak mau menerima.
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan pengugat dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Siti Zainab Pelupossy, S.HI telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tergugat tidak dapat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/51/IX/2002, tertanggal 20 September 2002 (tertanda P.), serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah sejak pertengahan tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: tergugat sering melarang penggugat keluar rumah meskipun penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah atau penggugat pergi menjenguk orang tua penggugat dan tergugat pernah memukul penggugat sampai pingsan dan bahkan tergugat juga



pernah menyiram air panas ke badan penggugat, puncaknya pada tanggal 21 Juli 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah ketika penggugat akan meminjamkan uang kepada orang tua penggugat, padahal uang tersebut hasil kerja penggugat sendiri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih empat hari.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing- masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi- saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2002, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lima tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah sepupu penggugat, lalu penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka sendiri dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah



sepupu penggugat di Dusun Sabang, dan telah dikaruniai

3 orang anak.

- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak ada pekerjaan dan sering main porkas (judi), kalau ditegur penggugat tergugat marah-marah, di samping itu kalau penggugat pulang dari menjual ikan tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat, bahkan penggugat sering diancam dengan pisau dan dipukul, padahal penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga karena tergugat malas bekerja.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat dengan menggunakan kursi sehingga penggugat pingsan, penggugat pernah disiram air panas oleh tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena keluarga tergugat tidak mau menerima.
- Bahwa saksi yang diajukan penggugat menyatakan tidak sanggup mendamaikan pengugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2005, dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan, di mana antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dialami penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi sengketa sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.



Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah dan pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat telah



pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang juga masih keluarga dekat penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan susah untuk dipersatukan kembali, sehingga alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, dan saksi-saksi tersebut adalah bibi dan kaka ipar penggugat sendiri, dan telah menyatakan bahwa tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain fi ath Thalaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* juz I halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب للحياة
للزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين
تصبح للربطه للزوجيه صورة من غير روح لأن
الاستمرار معنما أن يحكم على أحد للزوجين
بالمسجن للموءبد وهذا تلهم روح للعيلة.**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan



perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Dan Kaidah yang terdapat di dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al- Majdi* yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه
للقاضي طلقاً.**

Artinya:

“Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karena nya berdasarkan pasal 39 (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang



perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1432



Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis,
Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat di luar
hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
.			.	00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,
.			.	00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,
.			.	00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
.			.	,00
5	Materai	:	Rp	6.000
.			.	,00
Jumlah		:	Rp	571.000,0
.			.	0